



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol;
  - b. bahwa Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dua kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/ 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1177);
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1034);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
23. Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan makanan no 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**dan  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN  
MINUMAN BERALKOHOL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas Bidang Perdagangan adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.
7. Kepala Dinas Bidang Perizinan adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perizinan.
8. Kepala Dinas Bidang Pariwisata adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang kepariwisataan.
9. Pengendalian adalah alat kontrol kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan produksi peredaran.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
12. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
13. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
15. Pengecer Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
18. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

19. Label Minuman Beralkohol adalah setiap keterangan mengenai Minuman Beralkohol yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Minuman Beralkohol, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Label.
20. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
21. Iklan Minuman Beralkohol adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Minuman Beralkohol dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Iklan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
24. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
25. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah surat keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
26. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran dibidang cukai.
27. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
31. Minuman Beralkohol Tradisional, yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
32. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

Dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Penjual Eceran selain TBB; *(ditambahkan penjelasan tentang TBB)*;
- b. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal di daerahnya;
- c. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- d. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional dan/atau oplosan;
- f. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT di wilayah kerja; dan
- g. kewenangan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **BAB III PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 3**

- (1). Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya

#### **Pasal 4**

Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat diimpor dan diperdagangkan dalam negeri adalah jenis atau produk minuman Beralkohol yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

## **BAB IV**

### **LABEL DAN IKLAN**

#### **Pasal 6**

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan dan/atau dijual wajib dicantumkan label.

#### **Pasal 7**

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan Minuman Beralkohol yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (2) Label dan Iklan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

#### **Pasal 8**

- (1) Pada label Minuman Beralkohol harus dicantumkan tulisan:
  - a. "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan;
  - b. "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM";
  - c. "Mengandung Alkohol ± ..... % v/v".
- (2) Jika nama jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercantum pada Kategori Pangan, pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut: "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN ....."
- (3) Golongan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kandungan alkohol sebagai berikut:
  - a. Golongan A : sampai dengan 5%;
  - b. Golongan B : lebih dari 5 - 20%; dan
  - c. Golongan C : lebih dari 20 - 55%.
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.
- (5) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.

#### **Pasal 9**

Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Penjual Langsung di Daerah wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur.

## **BAB V**

### **PENGADAAN, PEREDARAN, PERIZINAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN BERITA ACARA PENELITIAN LAPANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengadaan**

#### **Pasal 10**

Pengadaan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengadaan minuman beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan .
- (2) Perusahaan pemilik IT-MB sebagaimana pada ayat (1) wajib memiliki SIUP-MB.

- (3) IT-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perusahaan pengimpor Minuman Beralkohol harus memiliki Alokasi Jenis dan jumlah minuman beralkohol dalam bentuk surat persetujuan impor.
- (5) Minuman beralkohol yang diimpor oleh perusahaan yang telah memiliki IT-MB harus sesuai dengan ketentuan Alokasi Jenis dan jumlah minuman beralkohol.
- (6) Jika terdapat perubahan dan/atau penambahan golongan, merek atau jenis dan nama prinsipal minuman Beralkohol, harus memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran.

### **Bagian Kedua Peredaran**

#### **Pasal 13**

Peredaran Minuman Beralkohol hanya dilakukan oleh Perusahaan yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol.

#### **Pasal 14**

Peredaran Minuman beralkohol dilakukan oleh distributor, sub distributor, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

#### **Pasal 15**

- (1) Pendistribusian minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
  - a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada distributor yang ditunjuk;
  - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
  - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Penjual Langsung yang ditunjuk;
  - d. Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub distributor yang ditunjuk; dan
  - e. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari distributor atau Sub Distributor.
- (3) Distributor atau Sub distributor wajib bertanggungjawab Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, terhadap Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (4) Tembusan laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol di daerah oleh Distributor dan sub distributor Minuman beralkohol wajib diberikan kepada kepala Dinas Bidang Perdagangan.

#### **Pasal 16**

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah penjualan langsung.



### **Pasal 17**

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
  - a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
  - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar pada setiap lokasi.

### **Pasal 18**

- (1) Hotel, Restoran, Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hotel, Restoran, Bar yang melakukan penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki usaha jasa makanan dan minuman yang disebut dengan Usaha Bar/Rumah Minum.
- (3) Setiap Usaha Bar/Rumah Minum, wajib telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman.
- (4) Setiap Usaha Bar/Rumah Minum, wajib telah memiliki Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukkan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.
- (2) Penjual langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang yang membeli Minuman Beralkohol di Usaha Bar/Rumah minum untuk meminum minuman beralkohol yang dibeli diluar lokasi usaha bar/rumah minum.

### **Pasal 20**

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

## **Bagian Ketiga Perijinan Peredaran**

### **Pasal 21**

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A.

### **Pasal 23**

- (1) SIUP-MB untuk Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung di daerah.

**Pasal 24**

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), secara administratif disampaikan kepada Kepala Dinas Bidang Perijinan.
- (2) Sebelum SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Bidang Perdagangan.

**Pasal 25**

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) Format SIUP-MB untuk penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan SIU-MB diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 26**

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan Benar.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Bidang Perizinan.
- (3) Kepala Dinas Bidang Perizinan melakukan penelitian atas permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setelah ada rekomendasi dari Kepala Dinas Bidang Perdagangan.
- (4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (5) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

**Pasal 27**

- (1) SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
  - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

**Pasal 28**

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang mengalami Perubahan data dan /atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan /atau SIUP MB wajib mengganti Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan /atau SIUP MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Bidang Perijinan.

**Bagian Keempat**  
**Berita Acara Penelitian Lapangan**

**Pasal 29**

- (1) Untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah, Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Daerah tempat domisili Perusahaan.

- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN, MONITORING DAN PENERTIBAN**  
**PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian dan Monitoring**

**Pasal 30**

- (1) Monitoring Peredaran minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. menjamin agar pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah ini sesuai dengan tujuan dan sasaran;
  - b. mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol, MBT dan/atau minuman oplosan yang dapat merugikan; dan
  - c. menemukan kesalahan sedini mungkin.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 31**

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui:
  - a. pelaporan dari perusahaan; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha perusahaan.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil kegiatan usaha perusahaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penertiban**

**Pasal 32**

- (1) Minuman Beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Apabila jumlah dan golongan Minuman Beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.

- (3) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diizinkan atau ditentukan, maka Minuman Beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (4) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol yang diluar dari distributor dan/atau sub distributor sesuai izin, maka minuman tersebut disita sebagai barang bukti.
- (5) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol yang tidak terdapat Label Edar oleh gubernur, kecuali terdapat Surat Keterangan Tanpa Label Edar apabila terjadi kekosongan Label Edar, maka minuman tersebut disita dan dimusnahkan.

### **Pasal 33**

Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas Bidang Perizinan untuk mencabut izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB atau mengurangi jumlah minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan untuk kepentingan umum.

### **Pasal 34**

Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman Beralkohol yang boleh diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Terpadu.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 35**

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati dalam hal ini melalui Kepala Dinas Bidang Perdagangan dengan tembusan Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (2) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C pada usaha bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati dalam hal ini kepada Kepala Dinas Bidang Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 37**

Pejabat penerbit SIUP-MB dan/atau Pejabat yang berwenang dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan pengadaan, pendistribusian, dan/atau penjualan Minuman beralkohol kepada Penjual Langsung.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pemegang SIUP-MB dilarang :
  - a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
  - b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan Label Edar;
  - d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
  - e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
  - f. memindahtangankan SIUP-MB;
  - g. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan/atau
  - h. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.
- (2) Minuman berkarbonasi dan brem serta sejenisnya tidak termasuk yang dilarang sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf e.

### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - c. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran termasuk TBB;
  - d. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
  - f. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
  - g. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - h. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan atau nama lain;
  - i. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT atau nama lain;
  - j. meminum MBT atau nama lain;
  - k. membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliter).
  - l. Melakukan proses produksi dengan cara pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya;
  - m. Memproduksi, mengimpor dan mengedarkan, Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (CaHsOH) di atas 55% (lima puluh lima persen);
  - n. Mengimpor, menyimpan dan menggunakan Alkohol teknis sebagai bahan baku dalam pembuatan Minuman Beralkohol tanpa ijin;
  - o. Memproduksi dengan isi kemasan kurang dari 180 ml;
  - p. Melakukan pengemasan ulang (repacking);
  - q. mencantumkan label "Halal" pada Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan produk impor; dan/atau
  - r. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol secara online.

- (2) Selain petugas yang berwenang, setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang melakukan razia terhadap tempat produksi, penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol, baik lokasi yang memiliki izin maupun lokasi yang tidak memiliki izin.
- (3) Pemegang Izin penyelenggaraan keramaian umum melakukan upaya pencegahan tindakan mengedarkan, membeli dan/atau menjual Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional (MBT) dan/atau minuman oplosan.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap label Minuman Beralkohol yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai minuman beralkohol dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan atau menyesatkan pada label.
- (3) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti, melabel kembali, atau menukar label yang menjadi informasi produk minuman beralkohol yang diedarkan.

### **BAB IX PEMBINAAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT dan/atau minuman oplosan dengan menyediakan tempat rehabilitasi.
- (2) Penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
  - a. untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan; dan/atau
  - b. memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, dan minuman oplosan.
- (3) Seseorang dan/atau keluarganya yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, MBT, dan/atau minuman oplosan dapat meminta untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (4) Bentuk pelayanan yang disediakan di tempat rehabilitasi dapat berupa:
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan psikologis
  - c. pelayanan spiritual; dan/atau
  - d. pelayanan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol, MBT dan minuman oplosan.

### **BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 42**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

## **BAB XI** **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 43**

Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan SIUP-MB oleh pejabat penerbit dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 44**

- (1) Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.
- (2) Pencabutan SIUP-MB dan /atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh Pejabat penerbit izin.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Dinas Bidang Perdagangan.

### **Pasal 45**

Penjual Langsung yang tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

### **Pasal 46**

- (1) Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empatbelas) hari kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) secara mutatis mutandis berlaku pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 47**

Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan /atau izin teknis

### **Pasal 48**

Penjual Langsung yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.

### **Pasal 49**

- (1) Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha bar/rumah minum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha bar/rumah minum dikenai sanksi teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha bar/rumah minum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha bar/rumah minum dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap Pengusaha bar/rumah minum yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi teguran tertulis pertama sampai dengan ketiga dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Bidang Pariwisata.

### **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 51**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan/atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 52**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol; dan/atau
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.



- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atas kuasa penuntut umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta Barang Bukti, Saksi, Ahli dan/atau Juru Bahasa ke sidang Pengadilan.
- (4) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 53**

- (1) Pelaku usaha minuman Beralkohol yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap minuman beralkohol memperdagangkan minuman beralkohol yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti, melabel kembali, atau menukar label yang menjadi informasi produk minuman beralkohol yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB kepada Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.



**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 14 Mei 2018

**BUPATI JEMBER**

ttd

**FAIDA**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 14 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**



**MIRFANO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 NOMOR 3**

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 115-3/2018

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran dari tujuan negara tersebut adalah pengakuan dan penghormatan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan filosofi negara.

Kewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dengan menghindari kemungkinan buruk yang ditimbulkan minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ), yang dapat menyebabkan kerugian dan ancaman baik pada diri pribadi maupun orang lain.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Kepala badan Pngawas Obat dan makanan no 14 tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “keramaian umum” adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk menarik perhatian dan/atau mendatangkan orang bagi khalayak ramai yang diadakan di tempat umum.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3**

AUTENTIKASI